



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Utj.

هـيـلا نـمـحرـلا الله هـيـم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Lilis Nurjanah binti Maman Burhanudin, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sukajadi, RT. 003 RW. 001, Kepenghuluan Pelita, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Jamaludin bin H. Tafsir, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Utama, RT. 006, RW. 002, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 5 Februari 2020 dengan register Nomor: 84/Pdt.G/2020/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai tersebut dalam gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 3 hal putusan No. 84/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam surat Penetapan Hari Sidang Nomor: 84/Pdt.G/ 2020/PA.Utj tanggal 5 Februari 2020 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun menurut berita acara telah dipanggil dengan panggilan (relas) Nomor: 84/Pdt.G/2020/PA.Utj untuk hadir pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 dengan demikian panggilan dilakukan dengan resmi dan patut tetapi Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap sedangkan ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Utj gugur;

Hal 2 dari 3 hal putusan No. 84/Pdt.G/2020/PA.Utj



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.376.000.00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Tirmizi, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biayapendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp1.280.000.00 |
| 4. BiayaRedaksi | Rp 10.000.00 |
| 5. BiayaMaterai. | <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | Rp1.376.000.00 |

Hal 3 dari 3 hal putusan No. 84/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)